
PENELITIAN

PELAYANAN KUA TERHADAP PERSOALAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN BELU NUSA TENGGARA TIMUR

JOKO TRI HARYANTO

Peneliti bidang Kehidupan Keagamaan
pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Telp. 024-7601327 Fax. 024-7611386
e-mail: jejakagama@yahoo.co.id
Naskah diterima tanggal: 18 Oktober 2011
Naskah disetujui tanggal: 24 Oktober 2011

ABSTRAK

Umat Islam di wilayah yang muslim merupakan kelompok minoritas memiliki persoalan keagamaan yang berbeda dengan persoalan di wilayah mayoritas. Hal ini juga berimplikasi pada pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KUA. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini mengungkapkan persoalan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pelayanan KUA terhadap persoalan keagamaan yang ada, di antaranya pembinaan keagamaan, konsumsi daging halal, dan kerukunan umat beragama. KUA di Kabupaten Belu melakukan pelayanan baik dalam pencatatan nikah, wakaf dan haji, juga berupaya membantu umat Islam menyelesaikan persoalan keagamaan yang dihadapi meskipun terdapat berbagai kendala baik internal maupun eksternal.

Kata kunci: *Pelayanan, Persoalan Keagamaan, KUA.*

ABSTRACT

Moslems as a minority face so different religious problems from those as a majority that results in different religious services played by the KUA (an official institution on religious affairs). This is a qualitative study on religious problems of moslems in Belu, East Nusa Tenggara, and religious

services given by the KUA. In addition to giving moslems administrative religious services (such as registration on marriage, wakaf, and haji) the KUA also tried to find solutions to every moslems' problems though such attempt still found some obstacles, either internal or external.

Keywords: *Services, Religous Problem, KUA.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat, karena KUA merupakan unit kerja yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama (Kementerian Agama) Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat adalah melaksanakan pencatatan pernikahan; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial; dan kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Namun dari kajian beberapa penelitian mengenai KUA, seperti penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tahun 2003, terungkap bahwa KUA belum dapat mengembangkan peran sesuai fungsi-fungsi yang dimiliki secara optimal, di antaranya karena tidak meratanya penyebaran SDM. Dengan kata lain, kualifikasi dan kompetensi SDM pegawai KUA sangat terbatas, kurang fasilitas, sarana dan peralatan kantor. Kondisi demikian mengakibatkan rendahnya motivasi kerja dan pengembangan diri (Syaukani, 2007: 4) Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam pelayanan KUA terhadap masyarakat, sehingga peran dan fungsi KUA belum dapat secara dijalankan secara optimal dan efektif.

Tulisan ini akan menyajikan potret KUA di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan pada metode kualitatif.

TEMUAN PENELITIAN

Setting Lokasi

Umat Islam di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan kelompok minoritas. dari segi kuantitas. Umat Islam hanya berjumlah 6.662 jiwa atau sekitar 1,71% dari seluruh penduduk di Kabupaten Belu. Dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, hanya 11 kecamatan yang terdapat penduduk muslim, di mana yang terbesar terdapat di Kota Atambua sebanyak 3.877 jiwa atau 58,2%, Malaka Tengah 1.180 jiwa atau 17,71%, dan Tasifeto Barat 550 jiwa atau 8,26% dari seluruh populasi umat Islam (Data Seksi Bimas Islam dan Pendais Kankemenag Kab.Belu 2010).

Umat Islam di Kabupaten Belu kebanyakan adalah pendatang dari luar daerah seperti Bugis, Jawa, Padang, Arab, di samping dari daerah NTT sendiri seperti Ende dan Alor. Umat Islam kategori pendatang ini, umumnya beraktivitas di bidang usaha seperti bisnis mebel, rumah makan, dan garmen. Selain itu adalah anggota TNI atau Polri yang ditugaskan di daerah perbatasan. Sedangkan umat muslim Belu jumlahnya lebih sedikit, dan masih berkategori mualaf. Mereka umumnya tinggal di daerah pelosok, dan bermata pencaharian bertani atau berladang.

Umat Islam pendatang, banyak terkonsentrasi di wilayah kota dan di daerah pusat perdagangan. Di wilayah tersebut dibangun masjid untuk tempat beribadah dan kegiatan keagamaan. Jumlah masjid di Kabupaten Belu hanya sebanyak 13 unit. Sedangkan di daerah pelosok, belum terdapat fasilitas tempat ibadah. Keberadaan masjid merupakan penunjang bagi pengembangan umat Islam, terutama dalam peningkatan pengetahuan agama di samping sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, di masjid-masjid tersebut umumnya menyelenggarakan kegiatan TPQ dan majelis taklim.

Kegiatan majelis taklim selain dilakukan oleh pengelola masjid, juga banyak dibentuk majelis taklim khusus untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya termasuk organisasi kedaerahan. Terutama di kota Atambua, para pendatang memiliki organisasi asal daerah seperti organisasi Sidomukti yang merupakan forum komunikasi perantau dari Jawa, Perkumpulan Seiya Saka-to bagi warga asal Minang dan Padang, Komunikasi Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) bagi perantau Bugis, dan sebagainya. Meskipun demikian organisasi-organisasi tersebut baru ada di tingkat kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan apalagi desa atau kelurahan belum terbentuk.

Di Kabupaten Belu hanya terdapat tiga KUA, yaitu KUA Tasifeto Barat, KUA Kota Atambua, dan KUA Malaka Tengah. Karena Kabupaten Belu membawahi 24 kecamatan, maka masing-masing KUA mencakup beberapa kecamatan sekaligus. KUA Kota Atambua merupakan pemekaran KUA (2008), maka KUA ini belum memiliki kantor sendiri, dan digabungkan pelayanannya di kantor KUA Tasifeto Barat. Kedua KUA ini hanya memiliki satu petugas yaitu Adam Hairul, S.Ag. yang menjabat sebagai kepala KUA Kota Atambua dan PLT KUA Tasifeto Barat. Sedangkan KUA Malaka Tengah petugasnya juga hanya satu orang yaitu Muhammad Ihsan Hafidz, S.Fil.

Persoalan Keagamaan Umat Islam dan Pelayanan KUA di Kabupaten Belu

Kondisi yang menyangkut situasi minoritas umat Islam maupun keberadaan KUA di Kabupaten Belu ini memunculkan persoalan-persoalan baik persoalan keagamaan bagi umat Islam maupun persoalan pelayanan KUA terhadap Masyarakat. Di antara persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di Kabupaten Belu ialah:

Pembinaan Keagamaan

Tokoh-tokoh muslim di Belu mengakui bahwa wawasan dan pengetahuan keagamaan umat Islam di kabupaten Belu masih rendah. Hal ini karena umat Islam di Belu kurang perhatian terhadap masalah-masalah keagamaan. Umat Islam yang pada umumnya adalah pendatang, lebih berkonsentrasi pada pekerjaan. Sementara penduduk asli sendiri banyak yang berkategori mualaf. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pembinaan keagamaan, terutama bagi umat Islam yang berada di daerah-daerah terpencil, kantong-kantong mualaf. Akibat kurangnya pengetahuan keagamaan ini, banyak umat Islam yang kurang memahami ajaran agama baik dalam hal akidah, ibadah, membaca kitab suci al-Qur'an, maupun perikehidupan keagamaan lainnya. Mengapa berkondisi demikian ?. Karena selama ini, pembinaan keagamaan untuk mualaf masih sangat kurang, karena tergantung pada kesempatan dai yang melakukan kunjungan pembinaan di daerah mereka.

Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan (Islam) di Kabupaten Belu ini sangat terbatas, sehingga kurang mampu mencakup kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan agama. Lembaga pendidikan yang memberi kontribusi pada pengetahuan keagamaan masyarakat terbatas pada madrasah, TPQ dan majelis taklim. Untuk tingkat kabupaten, jumlah lembaga tersebut sangat kecil untuk bisa menjangkau umat Islam yang tempat domisilinya terpencar dan tidak terkonsentrasi pada satu lokasi.

Tabel: Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan

No.	Lembaga	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	10
2.	Raudlatul Atfal	4
3.	Madrasah Ibtidaiyah	3
4.	Madrasah Tsanawiyah	1
5.	Madrasah Aliyah	1
6.	Madrasah Diniyah	4
7.	Majelis Taklim	11
8.	Masjid	13
9.	Pesantren	1

Sumber : Kantor Kemenag Kab. Belu 2010

Daging Sembelihan dan Produk Halal

Keberadaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas nonmuslim menimbulkan persoalan kebutuhan daging yang halal. Masyarakat nonmuslim terbiasa memelihara binatang ternak seperti babi dan menjadi bagian dari sumber pendapatan keluarga. Karena itu, sulit bahkan tidak mungkin membatasi, apalagi melarang pemeliharaan babi. Sebagai gambaran, banyaknya ternak sebagai berikut: ternak kuda 2.167 ekor, sapi 95.715

ekor, kerbau 1.565 ekor, kambing 9.830 ekor, domba 32 ekor, dan babi 55.836 ekor. Adapun binatang yang disembelih di RPH yang ada di kabupaten Belu tahun 2008, perbandingannya sapi 2.650 ekor; kerbau 39 ekor; dan babi 1.111 ekor (BPS Kabupaten Belu 2010).

Kebutuhan daging dari hewan sembelihan di Kabupaten Belu dipasok dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH), yang berjumlah empat unit, di Malaka Barat, Malaka Tengah, Tasifeto Barat, dan Kota Atambua. Namun hanya ada dua unit RPH yang memiliki tenaga penyembelih atau jagal yang beragama Islam, yakni RPH di Kota Atambua dan di Betun Malaka Tengah. Akibatnya pasokan daging di pasaran yang halal secara hukum Islam sangat terbatas. Terlebih lagi adanya praktek-praktek menyimpang dalam penyembelihan dan pengolahan pasca penyembelihan, mengakibatkan kehalalan daging sembelihan kurang terjamin.

Keterbatasan petugas juru potong yang beragama Islam ini, maka di pasaran sering tidak jelas mana daging sembelihan juru potong muslim dan mana yang tidak. Sementara itu di pasar, penjualan daging umumnya dilakukan pada lokasi atau los yang sama. Penjualan daging sembelihan di pasar tidak ada pengaturan yang memisahkan penjualan daging halal dengan daging yang lain seperti babi dan anjing. Penjualan daging umumnya dalam satu los yang sama dan saling berdampingan. Tak jarang antarpedagang saling meminjam alat timbang, alat potong dan perlengkapan lainnya sehingga daging yang halal terkontaminasi dengan daging yang haram.

Selain masalah daging sembelihan, kepastian atau jaminan produk konsumsi atau makanan halal di Kabupaten Belu masih rendah. Makanan olahan yang diproduksi sendiri oleh masyarakat Belu sangat sedikit yang mencantumkan label halal dari MUI Kabupaten Belu. Satu-satunya produk yang sudah mencantumkan label halal dari MUI hanya air minum kemasan "Jete". Oleh karena masyarakat mayoritas adalah non-muslim, maka bahan makanan konsumsi banyak diproduksi dan ditujukan pada masyarakat umum tersebut. Akibatnya, dalam makanan olahan tersebut tidak jarang terdapat bahan-bahan yang tidak halal.

Kerukunan Umat Beragama dan Pembangunan Tempat Ibadah

Sekalipun umat Islam di Kabupaten Belu minoritas, tetapi dalam hal kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Tidak ada kasus pertikaian antarumat beragama ataupun pertikaian karena bermotif agama yang berskala besar dalam tahun-tahun terakhir ini. Bahkan banyak tokoh muslim yang sangat respek terhadap sikap umat Katolik, termasuk tokoh-tokohnya, karena meskipun mereka kelompok mayoritas, tetapi menghormati dan bahkan melindungi umat nonkatolik termasuk umat Islam. Bahkan sebelum pemerintah menetapkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, di Kabupaten Belu sudah ada Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA). FKPA ini menghimpun tokoh-tokoh agama untuk menjembatani kerukunan antarumat

beragama.

Kondisi seperti itu, tidak berarti tidak ada riak-riak ketegangan. Pada tahun 2005, terjadi peristiwa masalah pelecehan atau penodaan agama dalam acara Hostia Kudus. Peristiwa kerusuhan yang dikaitkan-kaitkan dengan agama dalam skala lebih besar di kabupaten Belu terjadi ketika September 2006, yaitu kasus Tibo. Tibo adalah salah satu terhukum mati atas kasus kerusuhan di Poso tahun 2000. Tiga terdakwa, yaitu Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu ini adalah orang asli Flores dan Kupang NTT. Eksekusi mati ketiganya memicu kerusuhan di Nusa Tenggara Timur, di mana lokasi yang paling parah terjadi di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Akibat kerusuhan ini, kantor Kejaksaan, dan kantor Dinas Sosial dibakar massa, sedangkan masjid besar Mujahidin di Kota Atambua dilempari batu sehingga rusak. Selain itu, kios-kios yang dimiliki umat Islam di Atambua juga dirusak dan dijarah.

Persoalan ketegangan hubungan antar umat yang lain meski dalam skala lebih kecil adalah adanya isu Islamisasi, terutama dengan banyaknya umat agama lain yang masuk agama Islam dan menjadi muallaf. Masuknya umat agama lain menjadi muslim atau muallaf ini umumnya menjadi masalah internal di lingkup keluarga atau suku yang warganya ada yang menjadi muallaf. Hal ini karena ikatan keluarga dan kesukuan di Belu sangat kuat, sehingga ketika anggota keluarganya masuk Islam, dipandang keluar dari klan atau suku.

Persoalan lain adalah kurang tersedianya tempat ibadah bagi umat Islam baik untuk menjalankan ibadah berjamaah, maupun untuk pembinaan keagamaan. Di Kabupaten Belu, jumlah masjid hanya 13 unit, di mana sebagian besarnya berada di wilayah perkotaan. Dengan jumlah tempat ibadah yang terbatas ini, banyak umat Islam yang berada di pelosok pedesaan dan jauh dari lokasi masjid tidak dapat menjalankan ibadah di masjid. Akibatnya juga mengurangi intensitas dalam kegiatan keagamaan terutama majelis taklim sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan agama umat Islam.

Upaya masyarakat untuk mendirikan tempat ibadah masjid terbentur peraturan, karena umat Islam yang minoritas tidak sampai 90 orang di masing-masing wilayah, umumnya berada di lokasi yang berpencar, sehingga kesulitan untuk menggalang dukungan dari jamaah sendiri maupun dari warga lingkungan.

Pelayanan KUA di Kabupaten Belu

KUA di Kabupaten Belu memiliki persoalan terkait dengan tugas pelayanannya terhadap masyarakat. Dalam pelayanan pencatatan pernikahan, KUA menghadapi masalah tradisi masyarakat yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya tradisi menikahkan anak di bawah umur, ataupun menikah yang dilakukan oleh ustadz atau tokoh agama tanpa disaksikan dan dicatatkan oleh petugas KUA. Pernikahan di bawah umur ini umumnya dilakukan oleh keluarga pendatang dari etnis Bugis. Alasan tra-

disi tersebut adalah: *pertama*, masyarakat Bugis yang merupakan pedagang kurang memiliki orientasi bagi pendidikan anak-anak, kecuali untuk meneruskan usaha orang tua. *Kedua*, adanya motif ekonomi dengan menerapkan belis atau emas kawin yang tinggi, sehingga kalau ada yang berani melamar dengan belis yang besar maka akan diterima. *Ketiga*, secara fisik anak-anak perempuan Bugis sudah tampak lebih dewasa dan bongosor dibandingkan sebaya mereka, sehingga dianggap sudah layak untuk menikah. Pernikahan di bawah umur ini akhirnya juga memicu pernikahan siri karena KUA pasti menolak menikahkan kalau mereka tidak ada bukti usianya lebih dari batas yang ditentukan.

Praktik nikah siri tidak saja dilakukan karena calon pengantinnya masih dibawah umur, tetapi juga dilakukan karena masyarakat kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Mereka baru menyadari pentingnya memiliki akta nikah pada saat bukti pernikahan tersebut dibutuhkan. Ada pula masyarakat yang tidak mau repot dengan segala urusan administrasi, atau pada saat ingin melangsungkan pernikahan sedang ada tugas atau pekerjaan, sehingga tidak punya waktu luang untuk mengurus berbagai persyaratan. Mereka mengambil jalan pintas melalui pernikahan siri yang dilakukan oleh ustadz yang bersedia menikahkan mereka. Ustadz yang menikahkan pasangan pengantin secara siri ini beralasan bahwa mereka hanya membantu keluarga pengantin, daripada terjerumus dalam perilaku zina.

Selain alasan di atas, perkawinan siri dilakukan dengan alasan biaya nikah kalau melakukan pernikahan melalui KUA dianggap mahal. Anggapan ini bisa jadi karena sosialisasi tentang prosedur dan biaya pencatatan nikah masih kurang ke masyarakat. Penarikan biaya di atas Rp30.000,- tersebut ternyata masih terjadi tanpa penjelasan yang jelas kegunaan biaya tersebut. Penarikan biaya tersebut berkisar antara Rp150.000,- sampai Rp300.000,-. Biaya tersebut bagi masyarakat cukup memberatkan. Namun karena mereka merasa membutuhkan maka biaya sebesar itu tetap dipenuhi.

Persoalan lain yang masih masuk ranah pelayanan KUA adalah permasalahan perwakafan, karena sering terjadi perselisihan batas tanah wakaf antara pengelola dengan warga sekitar; ketidakjelasan status wakif, adanya pengelola yang kurang amanah, dan pengurusan wakaf di wilayah mualaf. Sedangkan pelayanan terkait dengan manasik haji, KUA relatif tidak memiliki persoalan dalam melayani bimbingan bagi calon jamaah haji.

Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu

Dalam hal pembinaan keagamaan, KUA sering berperan di bidang dakwah, seperti berceramah, khutbah, dan memberi pembinaan terhadap majelis taklim yang ada di masyarakat. Untuk kegiatan demikian, KUA berkoordinasi dengan lembaga-lembaga dakwah seperti DDII dan IKADI terutama dalam pembinaan terhadap mualaf.

Sementara persoalan terkait produk halal atau daging sembelihan, KUA baru berperan sebatas sosialisasi dalam forum-forum ceramah dan khutbah

yang dilakukan oleh petugas KUA secara personal, belum pernah ada pembinaan secara langsung terhadap para pedagang. Hal ini karena terkendala waktu, karena umumnya para pedagang susah untuk diundang karena waktu mereka sudah cukup sibuk untuk mengurus usaha atau perdagangan mereka.

Sedangkan terhadap persoalan kerukunan umat beragama, KUA berupaya menjaga keharmonisan dengan warga lain, berkoordinasi dengan lembaga dakwah untuk mengalihkan masjid menjadi rumah yang dipergunakan untuk pembinaan keagamaan, sehingga tidak menyinggung umat lain di sekitarnya dan tidak melanggar PBM tentang rumah ibadah.

Terhadap adanya tradisi masyarakat yang bertentangan dengan aturan yang ada, seperti perkawinan bawah umur atau kawin siri, KUA menyadarkan masyarakat secara gradual melalui sosialisasi dan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan persoalan perwakafan, KUA membantu pengurusan sertifikasi wakaf. Namun terhadap persoalan yang muncul, KUA bersama dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Belu berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Pelayanan KUA dalam menyelenggarakan kegiatan manasik haji ini merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Hal ini karena di kabupaten Belu tidak ada lembaga pembimbingan haji, seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di luar bimbingan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu melalui masing-masing KUA. Kegiatan manasik haji dilaksanakan oleh KUA sebanyak 11 kali pertemuan, dan ditambah 4 kali lagi di tingkat kabupaten. Adapun materi-materi berupa manasik, kesehatan dan keagamaan lainnya terkait haji. Pembicara selain dari petugas KUA, juga mengundang tokoh-tokoh agama yang memiliki pengalaman haji.

Problematika Pelayanan KUA di Kabupaten Belu

Suatu pelayanan publik akan terwujud dengan baik apabila terdapat: *pertama*, sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa. *Kedua*, kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggaraan pelayanan. *Ketiga*, sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa (Ratminto dan Atik, 2007: 53). Demikian pula halnya dengan pelayanan yang dilakukan KUA terhadap masyarakat. KUA harus berorientasi pada kepentingan masyarakat yang dilayani, di antaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pelayanannya.

Institusi KUA tidak lepas dari komponen sumber daya manusia sebagai pelaksanaannya dan juga ketersediaan sarana prasarana pendukungnya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat sangat tergantung sejauh mana kualitas sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas layanan:

a. Problem Sumber Daya Manusia

Tuntutan pelayanan yang ideal pada KUA di Kabupaten Belu terhambat oleh kenyataan SDM yang ada, belum ideal. Dari sisi kuantitas, SDM yang ada hanya dua orang petugas, kendati dari sisi kualitas, telah memiliki kompetensi formal yakni telah memenuhi kompetensi sebagaimana tuntutan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 bahwa penghulu harus memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1 dan golongan kepangkatan III/a.

b. Keterbatasan Fasilitas Pendukung Pelayanan

Aktivitas KUA dapat dilaksanakan dengan baik manakala didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna membantu kelancaran pelayanan terhadap masyarakat. Keadaan bangunan gedung KUA Tasifeto Barat yang juga dipergunakan KUA Kota Atambua, berada di lokasi yang kurang strategis, bahkan gedung itupun didirikan di tanah wakaf, sehingga dipermasalahkan oleh nadzirnya. Bangunan gedung tersebut juga terlihat kurang perawatan, dan beberapa bagian atapnya bocor yang ditambal seng. Ruang nikah yang menjadi satu dengan ruang pelayanan lainnya juga kurang representatif untuk menyelenggarakan kegiatan akad nikah di kantor, akibatnya masyarakat enggan melangsungkan kegiatan pernikahan di kantor. Gedung KUA Malaka Tengah sudah di tanah milik sendiri dan cukup baik keadaannya. Namun fasilitas dan kelengkapan lainnya sangat kurang memadai untuk mendukung pelayanan seperti hal di KUA Tasifeto Barat, seperti kelengkapan meja kursi untuk rombongan yang akan menikah di kantor.

Pada kedua KUA tersebut juga tidak tersedia sarana pendukung elektronik, termasuk komputer. Sehingga untuk keperluan administrasi ditulis tangan atau diketik dengan mesin ketik. Itupun mesin ketik yang ada sudah tidak dapat dipergunakan karena rusak. Ruang pengarsipan juga tidak tersedia secara khusus, arsip-arsip dan dokumen hanya ditempatkan di almari yang ada di ruang kepala KUA. Fasilitas lain juga tidak tersedia di kedua KUA tersebut, seperti ruang tamu, kamar kecil, dan loket informasi juga penting untuk kenyamanan masyarakat akan mendapatkan pelayanan. Informasi-informasi tentang pelayanan hanya ditempel di dinding yang mudah terlihat. Sedangkan papan informasi dipergunakan untuk menempelkan pengumuman kehendak nikah. Di KUA Malaka Barat bahkan tidak ada papan informasi sehingga pengumuman kehendak nikah juga tidak diumumkan.

Keterbatasan sarana dan fasilitas pelayanan ini sesungguhnya kurang sesuai dengan prinsip pelayanan publik seperti prinsip kenyamanan, kejelasan, KUA belum mewujudkan pelayanan publik yang memenuhi syarat transparansi, yakni pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Selain itu juga tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam pelayanan publik. Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.

Hambatan dari eksternal KUA, di antaranya kondisi umat Islam di Ka-

bupaten Belu yang secara kuantitas minoritas, tetapi wilayah domisilinya tersebar sehingga menghambat pembinaan dan pelayanan KUA. Organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan Islam yang terbatas jumlahnya juga menjadikan KUA kekurangan mitra dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap umat Islam. Adat tradisi yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, juga menghambat pelayan KUA dalam melaksanakan aturan pernikahan di masyarakat. Sebagai daerah yang mayoritas nonmuslim, pembinaan terhadap produk halal juga sulit mengalami hambatan secara kultural. Demikian pula halnya upaya pembinaan muafak, mengalami hambatan dari keluarga atau klan yang beragama lain karena kuatnya ikatan sosial di antara mereka sendiri.

Tanggapan Masyarakat terhadap Pelayanan KUA Belu

Tanggapan masyarakat terhadap pelayanan KUA terwujud dalam bentuk persepsi dan harapan. Masyarakat mempersepsikan KUA sebagai lembaga pemerintahan yang melayani kepentingan umat Islam, terutama pencatatan nikah. Sedang, sebagai lembaga yang melayani bidang keagamaan di bawah Kementerian Agama, petugas KUA dipandang sudah memiliki kapasitas pengetahuan keagamaan. Menurut persepsi masyarakat, petugas KUA termasuk golongan ulama yang dipandang juga mampu membina keagamaan di masyarakat.

Persepsi tersebut menjadikan masyarakat memiliki harapan besar pada KUA dan para petugasnya tidak hanya melakukan tugas-tugas administrasi saja, tetapi sekaligus juga aktif dalam kegiatan pembinaan umat Islam seperti memberikan ceramah dan membina majelis taklim. Hal ini karena umat Islam di Kabupaten Belu memang sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan keagamaan terkait masalah ibadah, hukum, muamalah, membaca kitab suci Al-Qur'an dan sebagainya.

Tanggapan terhadap pelayanan yang langsung dibutuhkan masyarakat seperti pencatatan nikah, pengurusan sertifikat wakaf, dan pendaftaran haji, masyarakat menilai KUA belum menyediakan informasi yang memadai. Terutama informasi terkait pelayanan seperti persyaratan teknis, persyaratan administrasi, proses atau alur pelayanan, dan rincian biaya pelayanan. Masyarakat juga masih merasa fasilitas pelayanan yang ada di KUA belum cukup memberi kenyamanan bagi mereka yang melakukan pelayanan.

PENUTUP

Simpulan

Umat Islam di Kabupaten Belu, yang secara kuantitatif merupakan masyarakat minoritas, dan yang dari pengetahuan keagamaan, belum mendalam sehingga mereka memiliki persoalan-persoalan keagamaan.

Persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di Kabupaten Belu, di samping karena banyak yang masih muafak, yang karena

itu memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan pengamalan beragamanya, juga persoalan produk halal terutama daging sembelihan, serta tradisi ternak babi yang telah menjadi bagian dari masyarakat setempat. Kerukunan umat beragama dan pembangunan tempat ibadah juga menjadi persoalan dalam hubungan antarumat beragama. Isu-isu yang sensitif terkait dengan agama dapat menjadi pemicu konflik, seperti penodaan agama, isu islamisasi, dan juga politisasi agama seperti dalam kerusuhan yang disebabkan kasus Tibo.

Sedang dari internal KUA sendiri sebagai lembaga yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat, memiliki persoalan-persoalan, terkait dengan pelayanan pencatatan nikah, “budaya” menikahkan anak perempuan di bawah umur, dan pernikahan siri.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut, petugas KUA Belu memiliki keterbatasan, baik jumlah petugasnya maupun luasnya jangkauan kerjanya yang tidak seimbang dengan sarana dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Kualitas gedung, bangunan, dan fasilitas yang buruk mengakibatkan pelayanan tidak maksimal. Masyarakatpun merasa kurang nyaman dan kurang mendapatkan kejelasan dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh KUA.

Namun di balik persoalan dan keterbatasan yang ada, tanggapan masyarakat terhadap pelayanan KUA sangat baik. Masyarakat mempersepsikan KUA sebagai lembaga pemerintahan yang melayani kepentingan umat Islam, sehingga persoalannya pun dipandang sebagai tokoh yang menguasai pengetahuan keagamaan yang tinggi. Persepsi ini melahirkan harapan terhadap peran KUA dan petugasnya, khususnya dalam pembinaan keagamaan. Harapan tersebut terkait dengan kondisi kualitas keberagamaan masyarakat muslim di Belu sendiri yang masih rendah sehingga mereka sangat mengharapkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas keberagamaannya, terutama bagi yang masih muallaf.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian tentang pelayanan KUA terhadap persoalan keagamaan masyarakat di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Agama.

1. Kementerian Agama harus meningkatkan perhatian terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di daerah di mana umat Islam minoritas secara kuantitas, di antaranya:
 - a. Terhadap persoalan pembinaan keagamaan, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh agama yang memiliki komitmen dan kompetensi formal, keagamaan, dan sosial untuk membina umat Islam terutama muallaf.
 - b. Terhadap persoalan produk halal, perlu melakukan sosialisasi tentang aturan produk halal kepada umat Islam, dan menjalin kerjasama den-

gan Majelis Ulama Indonesia dan organisasi keagamaan Islam lainnya dalam pembinaan dan pengawasan produk halal di masyarakat.

- c. Terhadap persoalan kerukunan umat beragama, perlu membantu memfasilitasi komunikasi antarumat beragama dan menjaga keharmonisan beragama sehingga kebebasan beragama umat Islam yang minoritas dapat terlindungi.
2. Kementerian Agama perlu mendukung tersedianya fasilitas dan sarana pembinaan keagamaan, terutama di daerah minoritas, yang membutuhkan pembinaan keagamaan guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan pengamalan agama.
3. Kementerian Agama harus meningkatkan kualitas pelayanan KUA terhadap masyarakat dengan menambah SDM KUA sesuai dengan kebutuhan, melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan.
4. Kementerian Agama perlu membekali SDM KUA dengan ketrampilan teknis dalam bidang pembinaan keagamaan, seperti kemampuan ceramah, khutbah, dan sebagainya dalam suatu pendidikan dan pelatihan, agar dapat memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan pembinaan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Belu. 2010. *Kabupaten Belu dalam Angka Tahun 2009*. Atambua: BPS Kab. Belu.
- Data Keagamaan Seksi Bimas Islam dan Pendais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu tahun 2010.
- Ratminto dan Atik SP. 2007. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, Imam (ed). 2007. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.